



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Jmb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIDWAN Bin RISMAN : Bertempat tinggal di Jln. Platak Raya No.73 RT.20 Kelurahan Andil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Yang memberikan kuasa kepada, H.FAZLURAHMAN, SH selaku ADVOKAD dan PENASEHAT HUKUM yang beralamat Jalan Jawa (Puskesmas Handil) Lrg Mas Indah RT.22 No.48 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 075/PPH-FR/IX/2017 tertanggal 12 September 2017. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L A W A N

1. RICKY ARBIE, SE Als RICKY Als ARBIE Bin SUMARMAN, :

Berkedudukan di Perumahan Arwana RT.01, Kelurahan Bagan pete Kecamatan Alam Barajo, Yang memberikan kuasa kepada, 1. **Ibnuh kholdun, SH.MH**, dan 2. **Herlina, SH.MH** serta 3. **Ujang saleh, SH** selaku Advokad dan Penasehat Hukum “SAPTA KEADILAN”, yang beralamat Jalan Jawa Yunus Sanis Lrg.Andalas No.79 A RT.02 Kebun Handil Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK-SAPTA/II/2018 tertanggal 30 Januari 2018. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. BUDI HARYANTO Bin HARJO SUWITRO, :

Berkedudukan di Lingkar Selatan 3 RT. 17 No. 01 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Jambi selatan Yang memberikan kuasa kepada, Indra Gunawan, SH yang beralamat Jalan TP. Sriwijaya Lorong Pabean RT.17 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/KHIGR/SKK/2018 tertanggal 28 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Halaman 1 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.



3. KMS. FIRDAUS Bin KMS ZAINUDIN, :

Berkedudukan di Jalan K.H.Abdul Khadir Ibrahim RT.02 Kelurahan Olak kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. MUHAMMAD UDIN Bin KASTUBI, :

Berkedudukan di Perumahan Villa Ratumas Blok H.124 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Yang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Januari 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: _

Adapun alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

DENGAN INI MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DAN GANTI KERUGIAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI SEKARANG INI TERHADAP,SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa Tergugat – I Tergugat – II Tergugat – III dan Tergugat – IV Adalah Para pelaku perbuatan melawan hukum (PMH) pasal 1365 KUHPerdata,yang terungkap dan terurai secara rinci dalam putusan perkara pidana nomor 194/Pid.B/2017/ PN JMB, yaitu dalam usaha atau kerjasama mereka untuk menjalankandanmemajukan kepentingan usaha bersama mereka (PT. Singkong gajah indonesia / PT. Sgi), dari kesaksian para tergugat I, II, III, IV di sidang pidana tergugat – 1 tersebut di atas, yang semuanya terkaitdan tidak dapat di pisahkan yang merupakan satu kesatuan, selanjutnya di sebut para tergugat I, II, III, IV.

Pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, kami dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang terhormat, atas kesempatan waktu yang di berikan kepada kami, untuk menyampaikan dan membacakan gugatan PMH dan ganti kerugian ini, berdasarkan :



1. Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, wajib orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

2. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71K/Pid/1993 Tertanggal 17 september 1996 menyebutkan bahwa unsur melawan hukum tidaklah dapat di artikan dalam pengertian sempit melainkan harus di artikan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk di dalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya di patuhi terdakwa telah jelas melanggar prosedur overdruft, sehingga unsur melawan hukum haruslah di nyatakan terbukti.

Dengan demikian terhadap para tergugat I, II, III IV, makadapat penggugat minta pertanggung jawaban untuk memberikan ganti kerugian kepada penggugat karena para tergugat I, II, III IV,, telah melakukan perbuatan melawan hukum (pmh), yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, selanjutnya pula dapat di simpulkan, suatu putusan hakim pidana tersebut di atas mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang di hukum (Tergugat – I), maupun untuk para tergugat I, II, III, IV, untuk bertanggung jawab membayar ganti kerugian, akibat tindakan pidana penggelapan dalam perkara pidana no. 194/ Pid.B/2017/PN.Jmb adalah sangat di mungkin untuk dilakukan gugatan perdata, khususnya dalam perkara ini.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil dari gugatan penggugat untuk mengajukan gugatan pmh dan ganti kerugian ini, adalah dengan dasar dan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan putusan perkara pidana nomor: 194/pid.b/2017/pn jmyang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis pada tanggal 04 mei 2017, menyatakan terdakwa RICKY ARBIE, S.E als RICKY als ARBIE BIN SUMARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan di pidana penjara selama 06 (enam) bulan.

2. Bahwa akibat perbuatan para tergugat I, II, III IV,, tersebut di atas, yang mengakibatkan penggugat betul - betul menderita kerugian dan “terpuruknya” usaha rental mobil penggugat dalam rangka mencari dan memenuhi kebutuhan hidu penggugat dan keluarga(saya, anak dan istri), atas perbuatan atau perlakuan tergugat – I selaku pelaku utama yang merental mobil dengan surat pernyataan, yang di bantu / di terima oleh tergugat – II selaku penerima atau pemakai terakhir mobil avanza yang di rental oleh tergugat - I dengan menerbitkan dan memberikan cek tunai sebesar Rp.10.000.000,- dan Rp.13.500.000,- dan di bantu lagi oleh tergugat – III selaku pendamping setia yang selalu turut serta membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau kegiatan-kegiatan dari awal merental mobil bersamatergugat – I, dan di bantu lagi oleh tergugat–IV selaku wakil penerima atau pemakai pertama mobil yang di rental oleh tergugat-I.

3. Bahwa akibat perbuatan para tergugat - **I, II, III IV**, penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hak yang seharusnya diterimakan menjadikan tidak ada uang masuk dan menghabiskan waktu dan tenaga penggugat yang terbuang sia-sia untuk mengurus atau mengejar para tergugat - **I, II, III IV**, yang akhirnya mobil dapat di sita atau di tahan oleh mapolda jambi dari Tergugat – II sebagai alat bukti, kemudian penggugat mencoba mengajukan surat permohonan pinjam pakai barang bukti kendaraan pada tanggal 17 Juni 2016 kepada yang terhormat bapak kapolda jambi, tetapi di jawab lisan oleh penyidik bahwa kendaraan merupakan alat bukti yang akan ikut di limpahkan ke kejaksaan dan pengadilan.

4. Bahwa penggugat dengan Tergugat – I bertempat tinggal atau berkediaman berdekatan hampir berhadapan rumah (bertetangga), maka penggugat beberapa kali di datangi perwakilan Tergugat – I setelah pelaporan di mapolda jambi dan di mapolda Jambi pun penyidik telah mencoba memediasikan tetapi gagal, karena Tergugat – I merasa tidak bersalah, dan sebelum pelimpahan ke kejaksaan penggugat di hubungi dan di datangi pak. ZAINI HAMID, SE ketua Rt. 20 bersama Tergugat – III dan seorang lagi tidak ingat siapa namanya, yang mengaku teman dari orang tua tergugat – I untuk memediasikan tetapi juga gagal.

5. Bahwa kerugian sebagai akibat langsung yang di derita penggugat sebenarnya tidak perlu terjadi jika seandainya para tergugat - **I, II, III IV**, tidak melalaikan kewajibannya, artinya punya tanggung jawab atas perbuatan – perbuatan yang apa lagi tergugat – I sebagai seorang pejabat PNS yang seharusnya ikut mengayomi masyarakat atau yang mengerti dan memahami secara khusus hukum-hukum ekonomi tentang hutang piutang, pinjam meminjam, jamin menjamin, maka atas kelalaian ini betul-betul menjadikan penggugat korban yang teraniaya, tertipu, terkianati, sehingga penggugat terpaksa harus menjual 1 unit innova dan 1 unit avanza serta 2 unit ertgia dan 1 unit mitsubishi kudirelakan untuk disita oleh perusahaan leasing dikarenakan usaha kecil-kecilan untuk menghidupi keluarga terzolimioleh para tergugat- **I, II, III IV**, tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, cukup alasan, dan cukup pertimbangan - pertimbangan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan pmh dan ganti kerugian ini dari para tergugat **I, II, III IV**, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa akibat kelalaian dari PMH para Tergugat **I, II, III IV**, secara bersama-sama, maka penggugat telah menderita kerugian materil dan immateril atas dasar

Halaman 4 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1365, pasal 1366, pasal 1367 KUHPidana, bahwa kerugian-kerugian yang di alami dan di derita oleh penggugat baik langsung materil maupun tidak langsung immateril yang terkait waktu, tenaga, pikiran dan biaya lain-lain, jelas adalah merupakan kelalaian para tergugat I, II, III IV, dan andai kata langsung para tergugat- I, II, III IV, ambil perhatian atau tidak melalaikan akan bisa dapat di selesaikan secara baik.

2. Bahwa selain itu penggugat melihat keberadaan para tergugat I, II, III IV, (berdasarkan proses dan fakta hukum dari putusan perkara pidana tersebut diatas), ternyata para tergugat I, II, III IV, sedari awal cukup dominan dan terencana dalam peranan melakukan perbuatan melawan hukum (pmh) untuk mengalihkan dan menggadaikan mobil yang di rental tanpa seizin penggugat, sehingga sudah patut dan layak menjadi pihak yang wajib bertanggung jawab penuh atas kondisi mobil, pembayaran uang rental, mengembalikan mobil rental serta segala akibat hukum dan biaya yang timbul dalam perkara ini, berdasarkan pasal 1365 kuhperdata.

3. Bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) para Tergugat I, II, III IV, berdasarkan pasal 1365 kuhperdata, maka para tergugat I, II, III, IV wajib membayar ganti kerugian yang diderita penggugat sebagai berikut :

1). KERUGIAN MATERIEL

- Uang dp pembelian mobil (sudah di setor ke dealer)	Rp.
20.000.000,-	
- Uang angsuran rp.5.919.00,- x 4 bulan (sudah di setor ke leasing)	Rp. 23.696.000,-
- Uang hasil rental yang wajib di terima	
Rp. 250.000,- /perhari x 365 hari	
X 2 tahun +10 hari raya dan	
10 hari tahun baru	
X 2 (tahun)	Rp.192.500.000,-
- Biaya operasional yang timbul dari proses pencarian mobil, pelaporan, Mengikuti dan menghadiri pelimpahan sampai persidangan	Rp. 24.000.000,-
- <u>Biaya konsultasi hukum dan pendampingan</u>	<u>Rp.</u>
40.000.000,-	
Total kerugian materil	Rp.300.196.000,-

2). KERUGIAN IMMATERIEL

Rp.500.000.000,-

Halaman 5 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.



Kerugian immateriel terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum (pmh) oleh para tergugat – I, II, III IV, yang mengakibatkan terjadinya gangguan beban pikiran, guncangan jiwa, gangguan kesehatan, serta terganggunya kehidupan keseharian baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kegiatan usaha maupun pergaulan sosial kemasyarakatan penggugat beserta keluarga dan telah terjadi pula pengeluaran biaya yang tak terduga-duga dalam mengurus perkara ini, maka tentu saja hal ini menimbulkan kerugian besar bagi penggugat yang terpaksa harus menjual 1 unit innova dan 1 unit avanza serta 2 unit ertgia dan 1 unit mitsubishi kuda di relakan untuk disita oleh perusahaan leasing, oleh karenanya wajar dan patut **PENGGUGAT** beserta **KELUARGA MENUNTUT GANTI KERUGIAN dengan perhitungan yang wajar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

Total : kerugian materil dan immateriel 300.196.000 + 500.000.000 = Rp. 800.196.000,- terbilang (delapan ratus juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

4. Bahwa karena gugatan penggugat ini berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti autentik (perkara pidana nomor 194/Pid.B/2017/PN Jmb) maka sebagai mana di isyaratkan oleh pasal 180 HIR, memungkinkan dapat kiranya di jatuhkan putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorraad) meskipun ada bantahan banding ataupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan hukum yang di dukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah penggugat uraikan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati dan dengan beralaskan fakta-fakta hukum yang akurat, mohon majelis hakim pengadilan negeri jambi untuk menyidangkan, memeriksa dan mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan seksama, dengan menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak, penggugat dan para tergugat I, II, III IV, untuk di proses hukum dan diperiksa dan diadili, berdasarkan gugatan pmh dan ganti kerugian kepada penggugat, serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

- 1). Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2). Menyatakan dan menetapkan bahwa para tergugat I, II, III, IV adalah secara sah dan benar telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).
- 3). Mewajibkan para tergugat I, II, III, IV bertanggung jawab penuh atas perbuatan melawan hukum (PMH) dan wajib pula menghukum para tergugat I, II, III IV, membayar ganti kerugian kepada penggugat berupa kerugian materil dan immateril sejumlah rp. \800.961.000,- (delapan ratus juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang di bayar secara sekaligus dan tunai.

Halaman 6 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Menghukum para tergugat I,II,III, IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada penggugat bila para tergugat I, II, III IV lalai menjalankan isi putusan ini setiap harinya, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti / tetap.
- 5). Menyatakan atau menetapkan, sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta kekayaan milik para tergugat I, II, III, IV baik barang tetap maupun barang bergerak.
- 6). Menyatakan secara hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi ini, serta merta tetap dapat di laksanakan walaupun para tergugat I, II, III IV ada upaya hukum menyatakan banding dan atau kasasi.
- 7). Menghukum para tergugat I, II, III, IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

SUBSIDER

bilamana majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sekaligus kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat IV hadir prinsipalnya sedangkan Tergugat II hadir kuasanya dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya untuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan dengan menunjuk **LEDYS MERIANA BAKARA , SH,MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator akan tetapi berdasarkan surat dari Hakim Mediator tertanggal 28 Maret 2018, upaya mediasi tersebut tidak berhasil dan telah gagal menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I** **memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan **Penggugat** dalam gugatannya ini kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat I.

Bahwa pelaku utama dalam Penggelapan dan Menggadaikan Mobil Toyota Avanza 1.3 G M /T New, BH 1115 HS Warna Silver Metalik / 2015 adalah Tergugat II.

Halaman 7 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Tergugat II yakni BUDI HARYANTO dengan sengaja telah menggadaikan mobil Toyota Avanza 1.3 G M /T New, BH 1115 HS Warna Silver Metalik / 2015 karena terlibat hutang sebesar 60 juta rupiah kepada Ibu ADE, maka mobil Toyota Avanza 1.3 G M /T New, BH 1115 HS Warna Silver Metalik / 2015 digadaikannya menggantikan mobil butut milik Tergugat II. Akan tetapi saat di periksa Penyidik Tergugat II berbohong dan memfitnah Tergugat I demi menyelamatkan diri, padahal selama ini segala kesulitan Tergugat II dibantu oleh Tergugat I bak pepatah mengatakan “air susu dibalas air tuba”. Jadi Perkara Pidana No. 194/Pid.B/2017/PN.Jmb, dimana Tergugat I sebagai Terdakwa adalah merupakan perkara hasil rekayasa dan kolaborasi yang baik antara Penggugat, Tergugat II dan aparat penyidik, dikarenakan Penggugat mempunyai saudara / Paman yang membackingi Penggugat di Polda Jambi sehingga perkara ini dipaksakan naik ke ranah hukum.

Bahwa Penggugat juga salah dalam melakukan gugatan. Karena seharusnya yang menggugat adalah HUSNI THAMRIN selaku Pemilik unit kendaraan yang sah , sebagaimana surat keterangan dari Tunas Mandiri Finance, perihal pemilik / nama Konsumen kendaraan bukan Penggugat tapi atas nama HUSNI THAMRIN. Bukti T-1.

DALAM KONVENSI :

Eksepsi

1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah salah alamat.

Bahwa Tergugat I bukanlah Pelaku Utama dalam *Penggelapan Mobil Toyota Avanza 1.3 G M /T New, BH 1115 HS Warna Silver Metalik / 2015*, dimana Antara Penggugat sebagai pihak Kedua atau Pemilik mobil dan Tergugat I sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian sewa/rental mobil tanggal 16 April 2016. Karena faktanya tidak ada bukti valid yang membuktikan bahwa Penggugat sebagai Pemilik rental dan Pemilik unit kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 G M /T New, BH 1115 HS Warna Silver Metalik / 2015. Fakta hukum membuktikan bahwa Pemilik mobil atau Pemilik unit kendaraan tersebut adalah HUSNI THAMRIN.

Sehingga tidak ada hubungan perbuatan hukum antara Tergugat I dan Penggugat. Karena yang menjadi Pelaku Utama dalam Kasus Penggelapan Mobil adalah Sdr. BUDI HARYANTO BIN HARJO SUMITRO atau Tergugat II, karena yang menggadaikan Mobil Toyota Avanza 1.3 G M /T New, BH 1115 HS Warna Silver Metalik / 2015, kepada pihak ke-tiga yang bernama Ibu ADE dan hal tersebut jelas diakui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Akan tetapi karena adanya rekayasa dari Penggugat sehingga Tergugat I menjadi TUMBAL dan dijebloskan ke penjara. Penggugatpun dengan sesumbar pernah mengatakan : **“Saya ini tukang**

Halaman 8 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.



menjarakan orang” ucapan Penggugat tersebut berarti menunjukkan bahwa Penggugat dengan sengaja mencari-cari kesalahan Tergugat I untuk dimanfaatkan demi keuntungan Pribadi Penggugat dan ucapan tersebut didengar langsung oleh orang tua Tergugat I. Menurut informasi dari Ketua RT. 20 Bapak ZAINI HAMID, SE, yang mana beliau mendapat informasi dari anggota polsek bahwa Ridwan pernah juga melakukan hal yang sama dengan orang lain dan kemudian beliau damai dengan meminta uang yang cukup besar jumlahnya dengan modus seperti yang alami oleh Tergugat I saat ini. Adapun yang membuat Penggugat merasa pede akan hal tersebut karena Penggugat mempunyai beking di Polda Jambi yaitu Keluarga Penggugat yang berinisial AKBP. AC. Informasi akurat ini Tergugat I dengar langsung dari Penyidik yang bernama Bapak BAMBANG. Perlu diketahui bahwa sebelum penyidik yang bernama BAMBANG ini ditugaskan untuk memproses BAP Tergugat I, rekan penyidik BAMBANG yaitu AIPDA SYUKRILLAH pernah mengatakan bahwa “kalau saya yang memproses maka sudah bisa dipastikan perkara ini ditutup karena unsur pidananya tidak kuat,” hal ini juga yang menjadi salah satu sebab AIPDA SYUKRILAH memohon untuk pindah ruangan karena beliau merasa adanya konflik batin. Dan selanjutnya yang memproses Tergugat I adalah BAMBANG.” apalagi saat pemeriksaan berlangsung Tergugat I tidak didampingi oleh Kuasa Hukum, sehingga Tergugat I digiring oleh Penyidik agar mengakui perbuatan pidana yakni penggelapan mobil, meskipun pelaku yang menggadaikan mobil tersebut itu adalah BUDI HARYANTO BIN HARJO SUMITRO. Setelah perkara naik ke Kejari barulah Penyidik BAMBANG mengatakan “ saat itu ia ditekan oleh seorang AKBP di Polda dalam memproses Tergugat I ”.

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil – dalil yang ditujukan kepada Tergugat I tidak berdasarkan hukum. Pelaku utama dari Penggelapan Mobil Toyota Avanza 1.3 G M /T New, BH 1115 HS Warna Silver Metalik / 2015 atau menggadaikan Mobil kepada Ibu ADE adalah Tergugat II bukan Tergugat I, akan tetapi dalam sidang Pidana saat itu Ibu ADE tidak dihadirkan ada apa? Bahwa Selama ini urusan pinjam meminjam mobil rental antara Tergugat I dengan Penggugat berjalan lancar tidak pernah ada masalah, apalagi antara Tergugat I dengan Penggugat adalah tetangga yang berdekatan rumah. Lalu datanglah Tergugat II yang saat itu sedang ada masalah keuangan dan membutuhkan bantuan, maka Tergugat I pun tergugah untuk membantu Tergugat II, apalagi antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ada rencana untuk bisnis bersama membuat



usaha, sehingga Tergugat I berusaha semampunya untuk membantu Tergugat II. Jadi seharusnya yang di gugat oleh Penggugat adalah Tergugat II bukan Tergugat I.

Bahwa kemudian gugatan Penggugat juga kabur karena Pemilik asli dari mobil itu adalah HUSNI THAMRIN bukan Penggugat. Dan saat Tergugat I membayar biaya rental mobil dengan mentransfer uang dengan total sejumlah Rp. 7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ke Bank BRI, atas nama HUSNI THAMRIN bukanlah atas nama Penggugat. Dan dalam Kontrak Rental Mobil tanggal 16 April 2016, juga disebutkan bahwa Pihak Kedua adalah CV. ASMAN BROTHER yang mana dokumennya menggunakan nama YUNUS ARIF PRABOWO / PT. AGUNG AUTOMALL sekali lagi tidak ada nama RIDWAN atau nama Penggugat sebagai Pemilik sah dan valid. Jadi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya, **gugatan kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**. Bukti T-2. Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat I, maka kami sampaikan hal berikut :

Pokok Perkara :

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini.
2. Bahwa Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya.
 - a. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I berkenaan dengan masalah dimaksud.
 - b. Bahwa Tergugat I ada itikad baik untuk berdamai dengan Penggugat yakni saat mana diadakan pertemuan di rumah ketua RT. 20 yakni Bapak. ZAINI HAMID, SE, Penggugat saat itu minta pembayaran sebesar 20 juta rupiah, lalu naik menjadi 40 juta rupiah, lalu naik lagi menjadi 60 juta rupiah, dan naik lagi jadi 80 juta rupiah sampai naik hingga 155 juta rupiah, tentu saja Tergugat I keberatan dan tidak mampu untuk membayarnya. Saat itu Tergugat I hanya sanggup membayar 18 juta rupiah, akan tetapi Penggugat menaikkan angka hingga sebesar 155 juta rupiah, jelas Tergugat tidak mampu untuk membayarnya. Sangat jelas sekali Penggugat punya indikasi serta niat untuk melakukan pemerasan terhadap Tergugat. Begitu juga sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat H. FAZLURAHMAN, SH, ada menelpon

Halaman 10 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.



orang tua / Bapak Tergugat, yang mana inti pembicaraan juga minta uang atau dibayar sebesar 155 juta rupiah lagi-lagi ada unsur pemerasan. Untungnya orang tua / Bapak Tergugat I sempat merekam pembicaraan tersebut. Bukti T-3 .

c. Bahwa dengan adanya pembayaran sewa rental mobil Toyota Avanza 1.3 G M /T New, BH 1115 HS Warna Silver Metalik / 2015 dengan total sejumlah Rp. 7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, apalagi sebagai tetangga hubungan Penggugat dan Tergugat I cukup harmonis dan saling menghargai jadi tidak ada sedikitpun niat untuk berbuat jahat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara .

DALAM REKOVENSI :

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekovensi.

1. Bahwa dengan adanya Pembayaran sewa rental mobil Toyota Avanza 1.3 G M /T New, BH 1115 HS Warna Silver Metalik / 2015 dengan total sejumlah Rp. 7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), membuktikan bahwa Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga tuduhan atau gugatan Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi mengenai Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi.
2. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekovensi/Tergugat I Konvensi baik secara perdata maupun pidana, telah menyebabkan kerugian materil dan immaterial. Nama baik Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usaha maupun rekan sekantor menjadi terganggu serta Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.
3. Bahwa Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah terbukti dedikasinya terhadap Bangsa dan Negara, mempunyai posisi penting dilembaga tempat mengabdikan, adalah hal yang sangat mustahil jika Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Justru Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi yang sudah dizolimi oleh Tergugat Rekovensi /Penggugat



Konvensi dengan sangat keji dan tak berperikemanusiaan, menghancurkan masa depan dan karir Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi dengan membuat rekayasa membuat laporan Pidana bahkan sampai dipenjara selama 6 (enam) bulan. Sehingga akibatnya Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi mengalami kerugian yang teramat besar seperti antara lain :

Kerugian Materil :

- 3.1. Studi S2 Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi terhenti karena harus menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- 3.2. Hilangnya 25% dari gaji pokok yang beliau terima yaitu $25\% \times \text{Rp. } 2.810.000 \text{ sejak bulan maret } 2016 = 25\% \times \text{Rp. } 2.810.000,- \times 24 \text{ bln} = \text{Rp. } 16. 860.000,-$ (Enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 3.3. Hilangnya Tunjangan Kinerja Daerah sebesar Rp 450.000 selama 1 (satu) lebih = $\text{Rp. } 450.000 \times 12 \text{ bln} = \text{Rp. } 5. 400.000,-$ (Lima juta empat ratus ribu rupiah).
- 3.4. Hilangnya tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000 selama 1 (satu) lebih = $\text{Rp. } 540.000,- \times 12 = \text{Rp.}6.480.000,-$ (Enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 3.5. Hilangnya honor kegiatan sebesar Rp. 750.000 selama 1 (satu) tahun lebih = $\text{Rp. } 750.000,- \times 12 = \text{Rp. } 9.000.000,-$ (Sembilan juta rupiah).
- 3.6. Hilangnya kenaikan gaji sebesar Rp. 100.000,- selama 1 (satu) tahun = $\text{Rp. } 100.000,- \times 12 = \text{Rp. } 1.200.000,-$ (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 3.7. Hilangnya kesempatan untuk naik pangkat dari III/b menjadi III/c sehingga hilang juga kesempatan mendapatkan kesempatan sebesar $\text{Rp. } 5.000.000 \times 6 = \text{Rp. } 30.0000.000,-$ (Tiga puluh juta rupiah)
- 3.8. Hilangnya kesempatan mendapatkan royalti 15 motif batik baru yaitu motif batik Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena tidak dapat mengurus hak cipta atas hak cipta batik dengan kerugian sebesar $\text{Rp } 5.000.000/\text{motif batik} \times 15 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 900.000.000,-$ (sembilan ratus juta rupiah).
- 3.9. Hilangnya kesempatan untuk membukukan royalti dari 5 (lima) buah motif batik yang telah diterbitkan sertifikat hak cipta dari ementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Dirjen HAKI dengan

Halaman 12 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.



kerugian Rp 5.000.000/motif x 5 x 12 bulan = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juga rupiah).

3.10. Hilangnya kesempatan sebagai fasilitator, konsultan, penggiat serta pelopor untuk memajukan industri terpadu kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 30.000.000 x 12 = Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Total seluruhnya sebesar Rp. 1.678.940.000,- (Satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Kerugian Immateril :

Yaitu berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah).

4. Bahwa atas perbuatan keji yang dilakukan oleh Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi dengan menzolimi tetangganya sendiri, kiranya wajar jika perbuatan Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi tersebut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi baik Materil maupun immaterial.

5. Bahwa wajar atas perbuatan keji dan zolim yang dilakukan Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. **Total seluruhnya sebesar Rp. 1.678.940.000,- (Satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)**, secara tunai dan seketika, atau sejumlah yang menurut Majelis Hakim patut dibayarkan oleh Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi.

6. Bahwa tindakan Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi yang menggugat Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi jelas merupakan Perbuatan Melawan hukum karena yang nyata menggadaikan unit mobil adalah Tergugat II Konvensi, jadi antara Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi tidak ada hubungan hukum.

7. Bahwa patut pula dihukum kepada Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi, bilamana lalai dalam melaksanakan putusan ini agar dibebankan untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekovensi / Tergugat I Kovensi sebesar Rp. 1. 000.000,- (Satu juta rupiah) perhari.



8. Bahwa putusan ini dibacakan, dengan menghukum Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi untuk tunduk terhadap isi putusan ini.
9. Bahwa oleh karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka hendaknya kepada Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi.
10. Bahwa dikuatirkan Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, dan akibat tidak dilaksanakannya putusan perkara a quo oleh Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*), terutama pembayaran ganti kerugian materil dan immateril yang ditanggung oleh Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi, atas kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang akan diajukan tersendiri oleh Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi dalam perkara ini.
11. Bahwa gugatan Rekovensi ini didasarkan atas fakta dan didukung bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian baik **materil maupun immateril** kepada Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi sebesar **Rp. 1.678.940.000,- (Satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)**, secara tunai kepada Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi oleh Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi.



5. Menghukum Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.1 .000.000.000,-(Satu miliar rupiah) secara tunai.
 6. Menyatakan bahwa Mobil Toyota Avanza 1.3 G M /T New, BH 1115 HS Warna Silver Metalik / 2015, itu adalah milik HUSNI THAMRIN bukan milik Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi sesuai bukti-bukti yang ada terutama bukti dari Mandiri Tunas Finance.
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Oitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya *verzet*, *banding* atau kasasi .
 8. Menghukum Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari, apabila Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan ini.
 9. Menghukum Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi untuk tunduk terhadap isi putusan ini.
 10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jambi atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi .
 11. Menghukum Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Atau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II** **memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi atas Gugatan Penggugat *ERROR IN PERSONA*, dikarenakan :
 - a. *Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat*, bahwa kedudukan Tergugat II Budi Haryanto Bin Harjo suwitro dalam perkara a quo tidak memiliki kapasitas yang tepat/benar menurut hukum, karna antara Penggugat dengan Tergugat II tidak memiliki hubungan Hukum dalam perkara a quo sehingga surat Gugatan mengandung cacat formil yang dapat dikualifikasi sebagai *error in persona*. Penggugat Ridwan Bin Risman dalam perkara a quo Hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I selaku pelaku utama sebagaimana dalam gugatan penggugat, terhadap objek perkara a quo, karena yang merental objek perkara a quo adalah Tergugat I bukan Tergugat II, Tergugat II dalam perkara a quo hanya mengeluarkan cek kosong milik tergugat II atas permintaan Tergugat I atas kelalaiannya dalam pembayaran biaya rental mobil objek perkara a quo



milik penggugat., artinya Penggugat keliru menarik Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Pada point 2 Posita Gugatan, menyatakan, "Bahwa akibat perbuatan tergugat I, II, III, IV, tersebut diatas mengakibatkan penggugat betul-betul mengalami kerugian dan terperuknya usaha rental penggugat.....atas perbuatan atau perlakuan Tergugat I selaku pelaku utama....."

Konstruksi hukum pada point 2 Gugatan tersebut adalah nyata-nyata sangat jelas peristiwa hukumnya yang mendasari gugatan a quo. Bahwa penggugat sangat dirugikan oleh perlakuan dan perbuatan dari Tergugat I selaku pelaku utama dalam perkara a quo. Selain itu juga Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara tergugat II dengan penggugat dalam perkara a quo, Tergugat II dalam perkara a quo hanya memiliki hubungan Hukum dengan Tergugat I, atas permintaan Tergugat I agar Tergugat II mengeluarkan /meminjamkan cek kosong kepada Tergugat I untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, **atas Perbuatan Tergugat I dalam perkara a quo disini Tergugat II sangat dirugikan /Tertipu baik secara meteril maupun immateril.**

Kemudian dalam halaman 3 dalam gugatan Penggugat disebutkan Tergugat IV adalah Muhammad Udin yang merupakan saksi mewakili menantunya GAUSS PRATANA , sementara menurut konstruksi hukum dalam point 2 "Bahwa Gauss Pranata adalah merupakan pihak pemakai pertama mobil yang dirental oleh Pihak Tergugat I, karna muhamad udin bukan merupakan pihak dalam objek perkara a quo melainkan saksi dalam perkara pidana atas terdakwa Tergugat I, artinya penggugat keliru dalam menentukan tergugat IV sebagai Tergugat. Dengan demikian di samping gugatan masuk kategori didiskualifikasi in person (*error in persona*), gugatan juga tidak memenuhi syarat-syarat formil, karena tidak jelasnya dasar hukum dalil-dalil Gugatan Penggugat a quo.

b. *Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)*, bahwa dalam Gugatan Penggugat nyata-nyata kekurangan pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo yang mempunyai kedudukan dan urgensi untuk dapat membuktikan asal usul, proses hukum objek serta dasar hukum peralihan-peralihan hak a quo tidak lengkap, (Lihat : Yurisprudensi Putusan MA No. 186/K/Pdt/1984, tertanggal 18-12-1985, jo. Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984, tertanggal 18-9-1983, jo. Putusan MA No. 621 K/Sip/1975, tertanggal 25-5-1977), dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Pada halaman 3 dalam Gugatan, Penggugat tegas menyebutkan nama PT. Singkong Gajah Indonesia (PT.SGI), "Bahwa dalam putusan perkara pidana nomor 194/pid.b/2017/PN.Jmb, yaitu dalam usaha kerja sama mereka dalam menjalankan

Halaman 16 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan usaha bersama PT.SGI dari kesaksian Tergugat I, II, II, IVyang semuanya terkait dan tidak dapat dipisahkan yang merupakan satu kesatuan.....

Pihak ketiga atau dalam hal ini PT.SGI, adalah orang yang mengetahui dan mempunyai hubungan/peristiwa hukum seharusnya dijadikan pihak Tergugat dalam perkara a quo, karena mempunyai kedudukan penting untuk membuktikan asal usul dan peralihan serta hubungan hukum dalam objek perkara a quo. Dengan demikian ada pihak ketiga yang nyata disebutkan dalam Gugatan, namun tidak ikut digugat (ditarik sebagai pihak Tergugat), maka gugatan a quo mengandung cacat *Plurium litis consortium* yang disebut *exception ex juri terti*.

2. Eksepsi atas Gugatan Penggugat yang Kabur (*OBSCUUR LIBEL*), dikarenakan :

a. *Cacat Formil*, bahwa formulasi surat Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak tegas dan tidak merinci Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II didalam dalil gugatannya . Seperti yang tertuang dalam point 2 Posita Gugatan yang menyatakan Bahwa Tergugat II.....yang dibantu dan diterima tergugat II selaku penerima atau pemakai terakhir objek a quo yang direntak Tergugat I dengan menerbitkan/memberikan Cek Tunai (kosong)....., dapat dikualifikasikan sebagai dalil Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum gugatan, menjadi cacat formil dan gugatan kabur. (Lihat : Yurisprudensi Putusan MA No. 250 K/Pdt/1985, tanggal 16-1-1986, jo Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984, tanggal 21-9-1985).

b. Dalam surat Gugatan Penggugat tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan Tergugat IV a quo ;

Perhatikan pada halaman 3 dalam Gugatan, yang menyebutkan, "... Muhamad Udin adalah saksi yang mengetahui menentunya Fauss Pranata dalam peralihan objek perkara a quo. Seharusnya yang mengalami langsung peralihan objek perkara a quo yang dijadikan Pihak Tergugat IV, Bukan saksi dalam perkara pidana dengan Terdakwa Tergugat I.

Begitu pula pada halama 3 juga disebutkan PT. Singkong Gajah Indonesia dari kesaksian Tergugat I, II, III, IV disidang pidanan Tergugat I tersebut yang semuanya terkait dan tidak dapat dipisahkan yang merupakan satu kesatuan..... yang seharusnya turut sebagai tergugat , namun dalam perkara a quo tidak dimasukkan sebagai tergugat oleh Pengugat

Posita Gugatan yang tidak mempertegas kapasitas Muhamad udin dan PT. Singkong Gajah Indonesia dalam perkara a quo dalam dalil-dalil gugatan yang mengandung cacat formil dan gugatan menjadi kabur.

Halaman 17 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posita gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum gugatan yang jelas, disamping itu juga tidak menjelaskan dasar hukum serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dengan demikian Gugatan Penggugat jelas tidak memenuhi suatu syarat formil suatu gugatan, gugatan tidak jelas dan nyata-nyata kabur, karena Tergugat II lah yang dirugikan oleh pihak tergugat I dalam perkara a quo. Penggugat tidak menjelaskan sejak Tergugat I merental objek perkara aquo kepada Penggugat, objek perkara a quo digadaikan kepada Gauss Pranata dengan menerima pembayaran,serta cek senilai Rp. 10.000.000 diserahkan kepada Penggugat, dan Cek kedua Senilai Rp. 12.5 Juta Diserahkan Tergugat I kepada Gauss Pranata, tidak disebutkan dalam posita Penggugat, merupakan suatu tindakan mengaburkan fakta perkara aquo oleh Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat jelas kabur, karena tidak memenuhi dasar gugatan atau tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan. (Lihat : Yurisprudensi Putusan MA No. 250 K/Pdt/1985, tanggal 16-1-1986, jo Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984, tanggal 21-9-1985. Sumber : M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata*, halm. 449);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan :

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet onvanklijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat II, menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Para Tergugat II, dalam Eksepsi dimasukkan/diberlakukan pula menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat point 1 dalam Posita Gugatan secara tegas dan terang dinyatakan dalam putusan pidana Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Jmb Bahwa tergugat I dinyatakan terbukti secara sah Bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana kepada tergugat I selama enam bulan, dengan demikian Perbuatan melawan Hukum dan ganti kerugian sebagaimana dalam gugatan Penggugat tepatnya ditujukan kepada tergugat I sebagai pelaku utama dalam perkara a quo. Sedangkan Tergugat II selayaknya dikesampingkan, karena Penggugat tidak mempunyai hubungan Hukum dengan Tergugat II dalam perkara a quo.
4. Bahwa dalil-dalil posita point 2 selayaknya ditolak, dalam posita menyatakan bahwa tergugat II membantu tergugat I dengan surat pernyataan selaku penerima

Halaman 18 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.



atau pemakai terakhir mobil avanza yang dirental oleh tergugat I kepada Penggugat, adalah tidak benar atau mengada-ada, Karna dalam perkara a quo tergugat II tidak pernah mengeluarkan pernyataan apalagi sebagai pemakai terakhir dari objek perkara a quo sebagaimana dalam gugatan penggugat, Tergugat dalam perkara a qua hanya mengeluarkan /memberikan cek kosong atas permintaan Tergugat I, Dengan janji akan mengembalikannya sekitar tanggal 26 Sekira bulan mei 2016 kepada tergugat II, namun apa yang terjadi Tergugat II ditipu oleh perbuatan Tergugat I dikarnakan tidak memenuhi prestasinya hingga perkara tersebut bergulir di pengadilan sampai saat ini. Oleh karena itu sudah selayaknyalah Tergugat II meminta Ganti kerugian Kepada Tergugat I atas perbuatan yang dilakukannya.

5. Bahwa Dalil posita penggugat dalam point 2 juga harus ditolak yang menyatakan kalau Tergugat II adalah penerima dan pemakai terakhir objek perkara a quo, adalah tidak benar dan mengada-ada, menurut Tergugat II Objek Perkara a quo berupa Mobil avanza dititipkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagai jaminan agar Tergugat II memberikan /mengeluarkan Cek kosong kepada Tergugat atas permintaan Tergugat I, sejak tanggal 13 sampai 26 mei 2016 sesuai janji Tergugat I untuk mengembalikan cek terbut kepada Tergugat II, sementara menurut Tergugat II tidak akan mungkin merental objek perkara a quo sebagaimana dalam gugatan penggugat sedangkan Tergugat II memiliki Tiga unit Mobil Pribadi dikediamannya.

6. Bahwa Dalil Posita Penggugat dalam point 3 dalam gugatannya selayaknya ditolak, yang menyatakan Bahwa Akibat perbuatan Tergugat II juga , Penggugat mengalami kerugian dikarenakan Penggugat menghabiskan tenaga dan waktu unyuk mengurus dan mengejar para Tergugat dalam perkara a quo sama sekali sanagat keliru , Karna menurut Tergugat II tidak pernah ditemui /dikejar oleh Penggugat melainkan Tergugat II lah menemui Penggugat agar Cek senilai Rp.10.000.000 milik Tergugat II untuk dikembalikan. Dan cek kedua senilai Rp. 13.500.000 berada pada tergugat IV berdasarkab informasi dari Tergugat III

7. Bahwa dalam point 3 posita penggugat juga selayaknya ditolak karna kenyataan Tergugatlah sangat Pro aktif dalam menyelesaikan perkara a quo, Bahwa tergugat II pernah mencari Tergugat I untuk menyelesaikan masalah ini yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan IV serta seorang anggota kepolisian, namun Tergugat I tidak tahu keberadaanya/menghilang dari tanggung jawab, Oleh orang tua Tergugat I akan menjamin Masalah yang dialami oleh Tergugat I, Namun yang terjadi sebaliknya sampai saat ini belum direalisasikan kepada Tergugat II dan Tergugat II merasa dirugikan atas perkara a quo, dan berencana melaporkan Tergugat I atas perbuatan Penipuan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II. Bahwa Tergugat II tidak memiliki Kepentingan apalagi keuntungan dalam perkara a quo, melainkan waktu dan nama Baik dari Tergugat II di Perbankan menjadi rusak.

8. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Halaman 5 dan 6 dalam alasa pertimbangan dalam gugatannya selayaknya dikesampingkan, sebagaimana disampaikan dalam eksepsi dari Tergugat II yang juga berhubungan dengan pokok perkara, Dan Tergugat II dalam perkara ini hanya mengeluarkan dua buah Cek milik Tergugat II Pertama Senilai Rp.10.000.000 berada ditangan Penggugat, dan kedua senilai Rp. 13.500.000 berada ditangan Tergugat IV. Bahwa Tergugat II tidak memiliki Hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat I lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat sebagaimana putusan pidana No 194/Pid.b/2017/PN Jmb, dan selayaknya pula Tergugat I mengganti kerugian kepada Penggugat dan Tergugat II atas perkara a quo, Bahwa atas Perbuatan yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dalam Perkara a quo Tergugat II mengalami kerugian waktu dan nama Baik diperbankan menjadi Rusak yang mengakibatkan dibatalkannya pencairan Tergugat II senilai Rp.1.000.000.000 untuk modal dalam menjalankan usaha Tergugat II, belum lagi sejak perkara a quo secara pidana disidangkan tahun 2016 Tergugat II tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha Bengkel Las dengan nilai kerugiannya sampai saat ini senilai Rp.2.000.000.000, oleh karena kami memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam putusannya agar Tergugat I mengganti kerugian yang dialami Tergugat II dalam Perkara a quo sebagai berikut :

Secara Materil senilai : Rp. 23.500.000

Immateril senilai : Rp. 1.000.000.000

Dan melakukan Sita (conserveoir beslag) terhadap Harta benda milik Tergugat I baik yang bergerak maupun tidak bergerak bila lalai dalam melakukan kewajiban ganti rugi tersebut, yang kami ajukan berikutnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat II ajukan dan uraikan di atas, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; (*niet onvanklijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Halaman 20 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
3. Menghukum kepada Tergugat I mengembalikan Dua buah Cek milik Tergugat II dan ganti rugi kepada Tergugat II

Secara Materil Cek Senilai : Rp.10.000.000, dan Rp.13.500.000

Immateril senilai : Rp.1.000.000.000

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat IV** **memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Eksepsi

1. Bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat IV adalah salah alamat
2. Bahwa nama tergugat IV yang sebenarnya dan sesuai dengan E-KTP adalah **MOCH UDIN** bukan Muhammad Udin seperti yang ditulis oleh penggugat di dalam gugatan ini, bahwa sebutan nama tidak boleh salah apabila salah menurut tergugat akan salah orang yang di maksud. Umur tergugat sesuai KTP 59 Tahun terhitung pada saat gugatan ini dibuat. **Bukan 58** Tahun seperti di gugatan ini. Bukti T2.
3. Bahwa tergugat IV tidak kenal dengan penggugat lalu dasarnya apa dan bagaimana bisa mengetahui sehingga penggugat bisa berdalil segala macam dalil dan menetapkan saya sebagai tergugat IV dalam gugatan ini ?.

Bahwa penggugat berdalil tergugat adalah sebagai SAKSI yang mengetahui dan mewakili menantunya yaitu GAUSS PRATANA yang berperan sebagai Penerima CEK TUNAI dan melakukan penukaran Mobil AVANZA oleh TERGUGAT – I melalui TERGUGAT – III dari kesaksiannya di sidang Pidana TERGUGAT – I tersebut diatas, dan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – IV.

- a. Penggugat berdalil bahwa tergugat IV sebagai saksi yang mengetahui dan mewakili menantunya GAUS PRATANA. Pengertian kalimat tersebut menurut tergugat **ada pihak lain yang seharusnya sebagai tergugat IV dalam gugatan ini dan bukan saya tergugat IV nya** dan saya hanya sebagai saksi saja. Sehingga gugatan ini menurut tergugat salah **objek atau salah duga atau salah orang**.
- b. Bahwa penggugat berdalil tergugat IV mewakili menantunya GAUS PRATANA. Tergugat IV dengan tegas menolak tidak punya menantu yang namanya GAUS PRATANA.
- c. Bahwa penggugat berdalil tergugat IV berperan sebagai penerima Cek tunai dan melakukan penukaran mobil Avanza. Bahwa bukti autentik putusan

Halaman 21 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pidana No. 194/Pid.B/2017/PN Jmb menyatakan bahwa cek itu ada dua lembar cek kontan asli semua 1. Cek kontan asli BRI No. Seri CFM 628765 senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). 2. Cek kontan asli BRI No. Seri CFM 628766 senilai Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa dua lembar cek kontan asli itu milik Tergugat II yang diserahkan kepada Tergugat I ditukar dengan mobil avanza No Pol BH 115 HS

Bahwa berdasarkan bukti putusan Hakim Pidana yang diatas sangat jelas sekali bahwa penerima cek kontan tersebut adalah Tergugat I dan pelaku penukaran mobil avanza adalah Tergugat I kepada Tergugat II **dan bukan Tergugat IV.**

4. Bahwa penggugat berdalil Tergugat IV bersama-sama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III merupakan satu kesatuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam kerjasamanya menjalankan dan memajukan kepentingan usaha PT. SGI (PT. Singkong Gajah Indonesia) yang terungkap di dalam putusan pidana No. 194/Pid.B/2017/PN Jambi. bahwa menurut keterangan kesaksian Tergugat II di sidang putusan pidana di maksud menerangkan bahwa Tergugat II diminta oleh Tergugat I mengaku kepada RIDWAN sebagai aconting perusahaan PT. SGI (Singkong Gajah Indonesia) bukan dalam kerja sama dengan PT. SGI Bahwa menurut keterangan saksi Tergugat II di persidangan pidana tersebut Tergugat IV terbukti **tidak ada keterlibatan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum seperti yang di dalilkan oleh penggugat.**

5. Bahwa penggugat selalu berulang ulang serta berdalil dalam gugatannya bahwa Tergugat IV selaku **wakil penerima** atau **pemakai pertama** mobil avanza yang dirental oleh Tergugat I dan membantu Tergugat I merental mobil kepada penggugat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi (penggugat) sendiri di dalam putusan pidana No. 194/Pid.B/2017/PN Jambi menerangkan :

- a. Bahwa ketika saksi (Penggugat) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza Toyota tersebut, saksi (Penggugat) ada membuat surat tanda bukti penyerahan dan surat pernyataan rental yang ditandatangani oleh Tergugat I.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi HUSNI THAMRIN BIN FAHMI bahwa saksi (husni Thamrin) menyaksikan langsung penggugat menyerahkan 1 (satu) unit mobil avanza kepada tergugat I.

Bahwa dengan dasar bukti kesaksian penggugat dan Husni Thamrin dan saksi (Penggugat) pada sidang pidana tersebut sangat jelas sekali bahwa **Tergugat IV tidak terbukti membantu Tergugat I untuk merental mobil tersebut oleh karena itu dalil penggugat harus ditolak.**

Halaman 22 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat berdalil mengalami kerugian dan menghabiskan waktu tenaga terbuang sia-sia dikarenakan mengurus dan mengejar para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV.

Bahwa alasan dan dalil penggugat sangatlah tidak masuk akal sehat, bagaimana mungkin penggugat bisa mengejar Tergugat IV sedangkan penggugat tidak pernah mengenal dengan Tergugat IV dan pada saat mobil rental Avanza di sita oleh polisi bukan di tangan tergugat IV dengan demikian alasan oleh dalil-dalil penggugat haruslah di tolak.

Bahwa kemudian gugatan penggugat juga kabur karena pemilik mobil itu adalah HUSNI THAMRIN bukan penggugat. Dan di dalam kontrak rental mobil tanggal 16 april 2016 disebutkan bahwa pihak ke dua adalah CV. ASMAN BROTHER yang mana dokumennya menggunakan nama YUNUS ARIF PRABOWO / PT. AGUNG AUTOMALL tidak ada nama RIDWAN atau nama Penggugat sebagai pemilik sah dan valid. Jadi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya, GUGATAN KABUR HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKEVERKLAARD). BUKTI. T.3

Bahwa dengan demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan tergugat IV, maka kami sampaikan hal berikut :

Pokok Perkara :

1. Bahwa segala sesuatu yang ditemukan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa tergugat IV mensomir penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya.

a. Bahwa penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat IV dengan perkara di maksud.

b. Bahwa kuasa hukum penggugat H. FAZLURAHMAN, SH. Ada menelepon tergugat IV sebelum perkara ini di pengadilan untuk memidiasi dengan tergugat I untuk membayar ganti rugi penggugat sebesar 155 juta rupiah supaya gugatannya tidak dinaikkan ke pengadilan dan tergugat IV sampaikan bukannya tergugat I sudah di penjara 6 bulan masak harus di gugat perdata lagi dan di minta uang ganti rugi sebesar 155 juta rupiah lagi kasihanlah dia (tergugat I).

Dan di sampaikan juga oleh H. FAZLURAHMAN, SH. Bahwa saya juga di gugat sebagai tergugat IV dan saya jawab bahwa saya tidak terlibat dalam persoalan ini karena tergugat IV tidak ikut permasalahan itu. Tergugat IV sampaikan jangan sembarangan menggugat karena menyangkut persoalan hukum dan nama baik orang.

Halaman 23 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala uraian diatas, tergugat IV mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Majelis Hukum yang mulia berkenan memutuskan :

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENGATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DI TERIMA.
2. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR PERKARA.

DALAM REKOVENSI :

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam kovensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekovensi.

1. Bahwa dengan di gugatnya penggugat Rekovensi / Tergugat IV Konvensi secara perdata, telah menyebabkan kerugian material maupun imaterial yang besar. Hubungan relasi sesama usaha menjadi terganggu serta penggugat Rekovensi / Tergugat IV Konvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.
2. Bahwa penggugat Rekovensi / Tergugat IV Konvensi seorang yang berdedikasi dan setidak-tidaknya mengerti tentang hukum tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum dan juga menjadi tulang punggung keluarga penggugat Rekovensi / Tergugat IV Konvensi. Sehingga mengakibatkan penggugat Rekovensi / Tergugat IV Konvensi mengalami kerugian yang amat besar antara lain :

Kerugian material :

3.1 Hilang waktu karena tidak bekerja	= Rp. 100.000.000,-
3.2 Hilangnya biaya karena mengikuti sidang	= Rp. 5.000.000,-
3.3 Biaya konsultasi hukum	= Rp. 40.000.000,-
Total	= Rp. 145.000.000,-

Kerugian immaterial :

Kerugian immaterial ini terjadi akibat dari perbuatan keji dan zalim yang dilakukan tergugat Rekovensi / **Penggugat Konvensi** terhadap penggugat Rekovensi / Tergugat IV Konvensi yang tidak ada berhubungan hukum sama sekali dengan tergugat Rekovensi/ Peggugat kovensi sehingga sangat wajar untuk dihukum membayar kerugian immaterial kepada Peggugat Rekovensi / Tergugat IV Konvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) jadi total kerugian material dan immaterial sebesar Rp. 145.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 645.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) di bayar tunai dan seketika. Atau menurut Majelis Hakim yang patut dibayarkan oleh tergugat Rekovensi / Peggugat Konvensi kepada penggugat Rekovensi / Tergugat IV Konvensi.

4. Bahwa tindakan tergugat Rekovensi/ Peggugat Kovensi dengan penggugat Rekovensi/ Tergugat IV tidak ada hubungan hukum sama sekali maka sangat

Halaman 24 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas sekali bahwa Penggugat rekovensi/ Penggugat Kovensi adalah merupakan **tindakan dan perbuatan melawan hukum.**

5. Bahwa dengan demikian patut pula dihukum kepada Tergugat Rekovensi/ Penggugat Konvensi bila mana lalai dalam melaksanakan putusan ini agar di bebaskan membayar uang paksa (DWANGSOM) kepada Penggugat Rekovensi / Tergugat IV Konvensi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam setiap harinya.

6. Bahwa putusan ini dibacakan, dengan menghukum Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi untuk tunduk terhadap isi putusan ini.

7. Bahwa oleh karena telah melakukan perbuatan melawan hukum maka hendaknya kepada Tergugat Rekovensi/ Penggugat Kovensi dibebaskan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekovensi / Tergugat IV Konvensi.

8. Bahwa dikuatirkan Tergugat Rekovensi/ Penggugat Konvensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, dan akibat tidak dilaksanakannya putusan perkara a quo oleh Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*), terutama pembayaran ganti kerugian material dan immaterial yang ditanggung oleh Tergugat Rekovensi / Penggugat Kovensi, atas kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekovensi/ Tergugat IV Konvensi, sehigga mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat, meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekovensi/ Penggugat Konvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang akan diajukan tersendiri oleh Penggugat Rekovensi / Tergugat IV Konvensi dalam perkara ini.

9. Bahwa gugatan Rekovensi ini didasarkan atas fakta dan didukung bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat Rekovensi / Tergugat IV Kovensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi / Tergugat IV Kovensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah **Perbuatan Melawan Hukum.**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian baik **materil maupun immateril** kepada Penggugat Rekovensi / Tergugat IV Konvensi.

Halaman 25 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat IV Konvensi sebesar **Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)**, secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat IV Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** secara tunai.
 6. Menyatakan bahwa mobil Toyota Avanza BH 1115 HS warna silver metalik / 2015, itu adalah milik HUSNI THAMRIN bukan milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sesuai bukti-bukti yang ada terutama bukti dari Mandiri Tunas Finance.
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Oitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya *verzet*, *banding* atau kasasi.
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)** per hari, apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan ini.
 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk tunduk terhadap isi putusan ini.
 10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jambi atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat IV Konvensi.
 11. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Atau : bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat I, III dan IV telah mengajukan replik pada hari Rabu tertanggal 25 April 2018 dan duplik pada hari Rabu tertanggal 2 Mei 2018 yang isinya sebagaimana dalam berita acara dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 26 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi **Tergugat I** dan **Tergugat II dan IV** mengajukan eksepsi tentang :

1. GUGATAN SALAH ALAMAT

Menimbang, bahwa Tergugat I mendaliknya yang seharusnya bertanggung jawab dalam perkara ini adalah BUDI HARYANTO Bin HARJO SUMITRO (Tergugat II) bukan Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti gugatan Penggugat dimana yang menjadi pihak-pihak yang digugat termasuk BUDI HARYANTO Bin HARJO SUMITRO selaku Tergugat II, sehingga dalil eksepsi Tergugat I yang menyatakan kurang pihak patut untuk **ditolak** ;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Para Tergugat tersebut mempunyai relevansi/hubungan dengan sangkalan Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi substansi pokok eksepsi **Tergugat I** adalah: *Obscur libel* ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kabur/obscur libel karena dalam pelaku utama dari penggelapan mobil Toyota Avanza 1.3 GM/T New. BH.1115 HS warna silver metalik/2015 adalah Tergugat II BUDI HARYANTO bukan Tergugat I dan senyatanya pemilik mobil adalah HUSNI TAMRIN oleh karenanya gugatan Penggugat dapat menimbulkan kekaburan (*obscur libel*) dan untuk menjawab hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keterkaitan HUSNI TAMRIN dalam gugatan ini dibutuhkan pembuktian lebih lanjut, dengan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan serta keterangan saksi dipersidangan, sedangkan BUDI HARYANTO dalam gugatan Penggugat telah dijadikan pihak oleh Penggugat yaitu sebagai tergugat II sehingga sehingga eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur **patut untuk ditolak**;

3. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya mendalihkan seharusnya Tergugat II tidak ikut ditarik menjadi pihak karena Tergugat II hanya mengeluarkan cek kosong atas permintaan Tergugat I artinya dalam perkara ini Penggugat salah menarik Tergugat II menjadi pihak ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang menjadi Tergugat dalam hukum acara tidak memberikan penjelasan konkrit dan memadai, tetapi **logika hukum obyektif** mengajarkan bahwa penggugat atau yang patut menggugat

Halaman 27 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang atau orang-orang (termasuk badan hukum) yang merasa dirugikan/dilanggar haknya oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa "Penggugat" dalam hal ini adalah orang yang dilanggar hak subyektifnya. Sedangkan " Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV" adalah orang yang disangka telah merugikan/melanggar hak subyektif Penggugat dan ini adalah mutlak adanya sebagai ciri suatu perkara gugatan yang bersifat *contentiosa*;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa Tergugat II ikut melanggar haknya sehingga Penggugat menarik Tergugat II menjadi pihak bukan merupakan lingkup dari "*error in persona*."

Menimbang, bahwa Tergugat IV mendalilkan dalam eksepsinya kalau nama Tergugat IV tidak sesuai dengan E-KTP karena didalam E-KTP adalah MOCH UDIN dan Panggilan dengan MUHAMMAD UDIN namun setelah Majelis meneliti surat Panggilan yang ditujukan kepada Tergugat IV, Tergugat IV menerima langsung dan menanda tangani Panggilan tersebut sehingga tidak terdapat keaburan dalam gugatan oleh karenanya terhadap eksepsi inipun **patut untuk ditolak** ;

4. **GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan, bahwa seharusnya PT.SGI ikut ditarik sebagai pihak karena PT.SGI yang mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, maka yang bertindak pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas untuk mencegah gugatan mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat PT.SGI bukan orang yang menguasai objek sengketa dan tidak ada kewajiban untuk melakukan sesuatu sehingga dengan tidak ditariknya PT. SGI sebagai pihak tidak menjadikan gugatan tidak dapat diterima sehingga eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak ditariknya PT. SGI harus juga **di tolak** ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I,II, dan IV tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Halaman 28 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu CRISTOPER BERNADET SIAHAAN dan saksi HUSNI THAMRIN serta SUPIADIN;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Apakah benar Penggugat adalah pemilik mobil yang menjadi objek sengketa ?
- Apakah benar Para Tergugat dalam posisinya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (ex pasal 1365 KUHPerdara) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak / mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, dengan demikian maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut persoalan hukum diatas terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai formalitas gugatan diatur dalam pasal 8 ayat (3) Rv mengenai Posita 'Fundamentum petendi' dasar gugatan yang memuat uraian peristiwa kejadian memuat alasan berdasarkan keadaan dan uraian alasan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan hukum Karena Tergugat I dihukum karena melakukan tindak pidana Penggelapan serta adanya peran adanya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena mobil Toyota Avanza No Pol. 1115 HS yang merupakan objek sengketa telah di pindah tangankan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa adanya perbuatan orang lain yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian, hal ini mengandung maksud bahwa perbuatan orang itu ditujukan kepada barang milik orang yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat ternyata tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kepemilikan mobil Toyota Avanza No Pol. 1115 HS yang merupakan objek sengketa apakah milik Penggugat atau bukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan

Halaman 29 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, demikian pula dalam petitum gugatan tidak dimohonkan tentang kepemilikan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang demikian menurut Majelis gugatan tersebut tidak lengkap dan jelas sehingga tidak adanya persesuaian antara posita dengan petitum, maka gugatan tersebut dikategorikan gugatan obscur libel karena tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan maka secara hukum gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka persoalan hukum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Kompensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Kompensi, maka Majelis Hakim akan membahas mengenai gugatan Rekonvensi terhadap gugatan ;

Menimbang, bahwa meskipun beberapa ahli hukum berpendapat secara kasuistik Tergugat dapat saja mengajukan Rekonvensi tetapi karena dalam perkara ini gugatan dari Penggugat Kompensi telah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya, maka terdapat sifat asesor Rekonvensi dalam putusan negatif dalam artian jika putusan Kompensi adalah Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya, maka putusan Rekonvensi pun adalah Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi berakibat juga gugatan Rekonvensi yang tidak dapat di pertimbangkan lagi, sehingga dalam pokok perkara gugatan Rekonvensi itu Majelis Hakim berpendapat Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Kompensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat Kompensi dan juga gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Kompensi Tidak Dapat

Halaman 30 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi bersama-sama tanggung renteng untuk membayar biaya perkara masing-masing dalam jumlah yang sama ;

Mengingat RBG (*Rechtsreglement voor de buitengewesten*), serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KOMPENSI

Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan IV;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya ;

DALAM REKOMPENSI :

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk masing-masing dalam jumlah yang sama membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 2.291 000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi oleh kami: H.MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, RACHMAWATY, S.H., M.H., dan Hj. ANNISA BREGESTIRANA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Jmb tanggal 16 Januari 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ERMİYATI MARLINA SITUMORANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, tanpa di hadirinya Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32, Putusan Perdata No: 8/Pdt.G/2018/PN Jmb.

